



Pengadilan Negeri Poso

Jl. P. Kalimantan No.11, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. 94612 21044

<https://pn-poso.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Poso

Penetapan Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan

No. SK : W21-U2/2335/OT.0/08/2022

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas \pm 10 menit
2. Menginput data perkara ke PTSP \pm 15 menit
3. mengorekasi dan paraf Penetapan Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan Ke Panmud \pm 10 menit
4. mengorekasi dan paraf Penetapan Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan Ke Panitera \pm 10 menit
5. Penandatanganan Penetapan Ke KPN \pm 5 menit
6. Mencatat Penetapan Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan di bukuRegister \pm 15 menit.
7. Penyerahan Penetapan Ke Penyidik \pm 10 menit.
8. Penyimpanan Arsip penetapan Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan \pm 10 menit

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin sita / izin geledah

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Poso

Jl. P. Kalimantan No.11, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. 94612 21044

<https://pn-poso.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Poso

- Melalui Meja Pengaduan
- Melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
- Melalui SP4N Laporan (<https://lapor.go.id>)